



# RENCANA STRATEGIS



**2021-2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Jl. KEMIRI No. 27



(0414) 22527



[kesbangpolinmas.selayar@gmail.com](mailto:kesbangpolinmas.selayar@gmail.com)

## **KATA PENGANTAR**

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintahan diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil menyusun Rencana Strategis yang focus pada peningkatan Pelayanan Publik dan Pembinaan serta peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta perlindungan masyarakat dengan penguatan lembaga politik, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat.

Rencana Strategis Badan Kesbangpol ini merupakan salah satu dokumen perencanaan selama 5 tahun yang dijabarkan untuk mendukung visidanmisi Bupati Kepulauan Selayar tahun 2021 - 2016. Saya mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam mensukseskan pembangunan Utamanya dalam bidang keamanan dan ketertiban. Tugas kita dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerjakeras tanpa pamrih.

Atas jerih payah dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen rencana strategis ini, saya sampaikan terimakasih dan penghargaan. Semoga renstra ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Benteng, 24 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR**

**INCE RAHIM, S.Pd ., M.H.**  
**Pangkat : Pembina Tk I**  
**N I P : 19630515 198703 1 022**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	11
2.2. Sumberdaya Daya SKPD.....	33
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	41
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	45
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	47
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan .....	52
3.4. Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	54
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	57
<b>BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	59
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	63
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	68
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	119
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	121

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah personil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	33
Tabel 2.2. Jumlah Sarana dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	34
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar .....	36
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar .....	37
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	38
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	46
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar .....	50
Tabel 3.3. Skor Penentuan Isu-Isu Strategis .....	58
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	61
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	66
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026 .....	78
Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD .....	120

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar .....	32
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun (jangka menengah) berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

(Renstra PD) adalah kerangka dasar yang menjembatani antara visi yang abstrak dengan situasi dan permasalahan yang nyata. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra PD yang diatur dalam perundang-undangan tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra PD akan digunakan sebagai rujukan dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). RAPBD, LAKIP dan Tolok ukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh Karena itu Renstra yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dimana program-program tersebut akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Badan Kesbangpol 2021-2026 sebagai Pedoman, Landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Renja SKPD dan

kemudian dituangkan dalam APBD. Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengacupada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, dan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian maka Pembangunan Setiap wilayah dan Sektor dapat saling terkait dan saling menunjang dalam upaya Pencapaian tujuan dan sasaran dalam kerangka Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Badan Kesbangpol ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Renstra ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma tata pemerintahan yang baik (**Good Governance**) yang menekankan antara lain pada unsur-unsur transparansi, konsistensi, Akuntabilitas dan partisipasi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Pelaksanaan penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Nacaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Satabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasioal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 527).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ;

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Renja perangkat daerah.

#### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ;

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan

- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sumber daya yang dimiliki, Kinerja pelayanan yang telah dicapai pada renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelumnya melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan Tantangan dan Peluang dalam pengembangan pelayanan yang perlu dinilai untuk diatasi pada penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode ini.

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bab ini dikemukakan tentang Identifikasi Permasalahan – permasalahan dan Penentuan Isu – isu Strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021– 2026, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun ke depan.

## Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

## Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## Bab VIII PENUTUP

Bab ini memuat penjabaran Renstra perangkat daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja perangkat daerah, kepala perangkat daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Renstra perangkat daerah, kepala BAPPELITBANGDA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dengan Pertimbangan, Peran dan tanggung jawab Pemerintah, maka telah ditetapkan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Selayar.

Badan Kesbangpol merupakan unit organisasi yang menangani Persoalan Pembinaan Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri. Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

##### **1) Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:



- a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. menyelenggarakan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2) Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkup Badan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran Badan;

- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkungan badan;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan Badan Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan semua bidang di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan, dan kepustakaan;
- h. melaksanakan, memfasilitasi dan mengoordinasikan penyusunan program / kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**a) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. melakukan urusan kepegawaian, aset, perlengkapan, dan rumahtangga;
- h. melakukan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

- j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b) Sub Bagian Program dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai Uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbagian program dan anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian program dan anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi dalam penyusunan program dan anggaran di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. melakukan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. melakukan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- i. melakukan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
- k. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah bifang kesatuan bangsa dan politik;
- l. mengoordinasikan bahan pelaksanaan penilain mandiri Reformasi Birokrasi Badan;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- n. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

- o. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- p. memfasilitasi penyiapan bahan tanggap dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- q. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- r. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- s. menyusun laporan *prognosis*realisasi anggaran;
- t. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi;
- v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas KepalaSubbagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- g. memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
- h. meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
- i. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Politik;
- j. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi politik serta meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik;
- k. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik dan organisasi kemasyarakatan;
- l. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam daerah;
- m. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam daerah dan organisasi kemasyarakatan;
- n. memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai badan hukum;
- o. melaksanakan pemantauan perkembangan situasi politik dalam wilayah daerah;

- p. melaksanakan pemantapan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah dan pemantauan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi ;
- s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang – perundangan ;
- t. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**a) Sub Bidang Politik Dalam Negeri**

Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dengan uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang politik dalam negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang politik dalam negeri untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan, merumuskan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,

- pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
  - h. menyiapkan bahan pendidikan etika dan budaya politik untuk memantapkan, pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional, dalam upaya perwujudan demokratisasi;
  - i. melakukan pengkajian kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
  - j. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
  - k. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
  - l. memetakan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
  - m. meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
  - n. melakukan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
  - o. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi politik serta meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik;
  - p. melakukan verifikasi dan penyelesaian administrasi, pemberian fasilitasi bantuan keuangan yang dibutuhkan organisasi politik;
  - q. melakukan komunikasi, mediasi dan memantau kegiatan organisasi politik serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
  - r. melakukan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam daerah;



- s. memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam daerah;
- t. memfasilitasikan pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- u. melakukan implementasi terhadap Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- v. meningkatkan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- w. memberikan rekomendasi izin penelitian dan survei;
- x. melakukan pencatatan, menghimpun dan mengarsipkan data kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- y. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang di bidang politik dalam negeri;
- z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- aa. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bb. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang politik dalam negeri dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- cc. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan dengan uraian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang organisasi kemasyarakatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang organisasi kemasyarakatan;
- g. melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
- h. melakukan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dalam daerah;
- i. melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing dalam daerah;
- j. melakukan verifikasi bantuan hibah organisasi kemasyarakatan;
- k. memfasilitasikan pelaksanaan verifikasi keberadaan organisasi kemasyarakatan;
- l. melakukan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama**

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, dan agama.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas tugas Kepala Bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan pemantapan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan

- penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- h. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - i. melaksanakan pemantapan dan pembinaan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantapan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama;
  - k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - l. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**a) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama dalam melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dengan uraian tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan, merumuskan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- h. melakukan pengkajian kebijakan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j. melakukan penanganan dampak perkembangan ideologi terhadap kehidupan nasional;
- k. melakukan kegiatan terkait pemahaman tentang pengembangan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta penghargaan kebangsaan;
- l. melakukan kegiatan peningkatan pemahaman dan pelestarian Pancasila sebagai ideologi negara;
- m. menanam kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana memersatukan, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan Negara di daerah;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**

Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas membantu KepalaBidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakanteknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan, merumuskan kegiatan subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama;
- h. menyusun konsep penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- i. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- j. melakukan pengkajian kebijakan subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budayadan Agama;

- k. melaksanakanfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursornya dalam daerah;
- l. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam daerah;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agama;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala subbidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan Agamaserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- e. pelaksanaan administrasi bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;

- f. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- g. memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, serta keberadaan dan aktifitas orang asing serta memetakan konflik di daerah;
- h. melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di daerah;
- i. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di daerah;
- j. mengolah data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di daerah;
- k. menyeleksi dan mengintegrasikan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di daerah;
- l. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan informasi strategik di daerah;
- m. menyusun hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di daerah;
- n. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah;



- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**a) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen**

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dengan uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi terkait kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- g. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- h. melakukan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
- i. meningkatkan kewaspadaan terhadap pengembangan teknologi dan informasi di daerah;

- j. melakukan kerjasama dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang intelijen di daerah;
- k. mengumpulkan dan mempelajari ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- l. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- n. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait untuk penyusunan kegiatan-kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- o. melakukan kegiatan fasilitasi pembinaan sebagai upaya pemeliharaan kamtibmas, unjuk rasa dan penyampaian aspirasi;
- p. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- q. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b) Subbidang Penanganan Konflik**


Kepala Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu membantu Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbidang Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbidang Penanganan Konflik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan kualitas di bidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- i. menyiapkan bahan pemetaan daerah rawan konflik;
- j. menyiapkan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas/instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
- m. melakukan kerjasama, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanganan konflik;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbidang Penanganan Konflik dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik esuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayarseperti terlihat dalam gambar berikut :

**Gambar 2.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSADAN POLITIK**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Sesuai Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020

## 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menjalankan tugas dan Fungsinya BadanKesbangpolKabupaten Kepulauan Selayar sangat ditunjang oleh sumber daya Manusia, sebagai penggerak Organisasi.

BadanKesbangpoldalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

### 2.2.1. Potensi Sumber Daya Aparatur

Potensi sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik sebagai berikut :

TABEL 2. 1.  
Jumlah Personil Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik

No.	Jabatan Struktural / Eselon	Jumlah jabatan	Pangkat / Gol.	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Ket.
1.	Kepala Badan/II .B	1 orang	PembinaUtama Muda	1 orang	S2	1 orang	
2.	Sekretaris / III.A	1 orang	Pembina	1 orang	S 2	1 orang	
3.	Kepala Bidang/ III. B	3 orang	Penata TK. I	2 orang	S1	2 orang	
			Penata TK. I	1 orang	S 2	1 orang	
4.	Kasubag. / IV. A	2 orang	Penata TK. I	2 orang	S 1	2 orang	
5.	Kepala Sub Bidang / IV. A	6 orang	Penata TK. I	5 orang	S 1	6 orang	
			Penata Muda TK. I	1 orang			
6.	Staf	5 orang	Penata Muda	1 orang	S1	1 orang	
			Pengatur TK. I	3 orang	S1 SLTA	1 orang 2 orang	
			Pengatur	1 orang	SLTA	1 orang	
7.			Pegawai Tidak Tetap	26 orang	S1	14 orang	
					D 3	1 orang	
					SLTA	11 orang	
			Pegawai Sukarela	1 orang	S1	1 orang	
			Jumlah	45 orang		45 orang	

Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan / skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada BadanKesbangpolyang dinilai semakin kompleks.

### 2.2.2. Potensi sumberdaya peralatan (sarana dan prasarana)

Potensi sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

TABEL 2.2  
Jumlah Sarana Dan Prasarana  
Badan Kesatuan Bangsa, Dan Politik

No	Sarana dan Prasarana operasional lapangan	Jumlah	No	Sarana dan Prasarana operasional lapangan	Jumlah	Ket.
1.	Kendaraan Dinas roda empat	1 unit	7	Komputer PC	6 unit	Dalam keadaan baik
2.	Kendaraan dinas roda dua	18 unit	8	Lemari Arsip	8 unit	
3.	LCD & Layar LCD	1 unit	9	Mesin ketik	1 unit	
4.	Lap Top	5 unit	10	Printer	6 unit	
5.	Handy Camera	1 unit	11	Meja kerja	21 unit	
6.	Camera digital	1 unit	12	Meja rapat	1 unit	

Tabel di atas, menunjukkan kondisi sarana dan prasarana BadanKesbangpolyangdigunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Sarana dan prasarana lainnya yang cukup membantu operasional kinerja yang lebih bersifat pendukung dalam membangkitkan motivasi kerja aparatur dan hal tersebut cukup tersedia.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang senantiasa memberikan Pelayanan di Bidang Pembinaan dan Upaya Peningkatan Kualitas Kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan Bernegara serta perlindungan Masyarakat serta penguatan kelembagaan politik lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat yang semuanya telah diprioritaskan pada Progam Strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Adapun Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik seperti yang nampak dalam tabel di bawah ini :



**Tabel 2.3 ( T-C.23A )**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kepulauan Selayar**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)			(3)	(4)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase gangguan kemanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				20	20	20	19	29	37,23	36,84	6,93	22,93	10,65	186,15	184,20	34,65	120,68	36,72
2	Jumlah konflik-konflik etnis, agama, ras dan adat				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
3	Tingkat kesadaran berpolitik masyarakat				70	73	75	78	79	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	80,2 (data pilgub)	82,14 (data pileg)	83,86 (data pibup)	-	-	106,93	104,89	104,83
4	Jumlah Pengaduan mengenai kecurangan dalam pemilihan				0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
5	Pembinaan pemantauan dan fasilitas Ormas / LSM				2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	150	100	100	75	75
6	Pembinaan, Pemantauan dan fasilitas Orsospol				5	5	6	7	7	5	4	4	4	5	100	80	67	57	71
7	Jumlah dialog rutin lintas agama (kali/tahun)			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
8	Persentase Deteksi Dini Permasalahan Antar Umat Beragama (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Penyuluhan Kepada Siswa/masyarakat, Ormas dan LSM (Kali/Tahun)			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
10	Penanganan konflik yang berlatar politik			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100

**Tabel 2.4 ( T-C.23A )**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
11	Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah	-	Na	-	5	5	6	7	7	5	4	4	4	5	100	80	66,6 7	57,1 43	71,42 86
12	Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP	-	Na	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
13	Indeks Lembaga Demokrasi			Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Indeks Kebebasan Sipil			Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Indeks Hak-Hak Politik			Na	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2.5. ( TC. 24 )

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	455.000.000	505.700.000	668.000.000	801.360.600	840.838.162	360.383.150	500.022.386	494.731.631	788.794.052	820.883.164	79,21	98,88	74,06	98,43	97,63	356.229.991	436.433.180
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.600.000	192.000.000	163.500.000	141.200.000	100.650.000	93.100.000	189.737.725	156.381.910	138.451.470	93.186.580	94,42	98,82	95,65	98,05	92,58	32.462.500	34.035.248
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	23.500.000	10.000.000	-	-	-	23.500.000	10.000.000	-	-	0,00%	100,00	100,00	0,00%	0,00	16.750.000	16.750.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	5.300.000	30.000.000	30.000.000	20.023.500	-	5.300.000	29.863.250	29.592.200	8.100.000	0,00	100,00	99,54	98,64	40,45	27.505.875	24.219.150
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75.000.000	50.000.000	26.500.000	35.790.000	40.800.000	75.000.000	49.989.300	18.890.000	35.212.200	40.697.200	100,00	99,98	71,28	98,39	99,75	(46.830.000)	(38.416.550)
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	466.500.000	290.000.000	202.400.000	276.843.295	206.413.000	464.531.000	289.999.000	190.282.050	270.046.695	205.600.650	99,58	100,00	94,01	97,54	99,61	(207.264.279)	(210.595.816)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	240.000.000	130.000.000	121.200.000	276.040.922	153.000.000	239.721.100	129.872.000	107.496.600	271.891.332	152.125.000	99,88	99,90	88,69	98,50	99,43	5.280.692	2.228.649

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	70.000.000	130.000.000	57.500.000	40.000.000	60.720.000	70.000.000	129.661.200	43.124.193	38.997.489	60.720.000	100,00	99,74	75,00	97,49	100,00	(24.820.000)	(25.571.883)
Program Ketahanan Ekonomi	-	-	-	40.000.000	-	-	-	-	38.154.800	-	0,00	0,00	0,00	95,39	0,00	30.000.000	28.616.100
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	237.500.000	125.000.000	56.000.000	-	-	237.500.000	124.995.800	53.517.200	-	-	100,00	100,00	95,57	0,00	0,00	(237.500.000)	(237.500.000)
Program Pendidikan Politik Masyarakat	277.400.000	265.000.000	237.900.000	456.475.000	666.743.500	277.350.200	264.934.800	179.842.437	448.495.967	663.244.150	99,98	99,98	75,60	98,25	99,48	231.642.125	224.832.813
Program Pengembangan Nilai Budaya/sejarah	30.000.000	30.000.000	68.000.000	92.000.000	15.000.000	29.980.000	30.000.000	60.785.000	91.878.380	-	99,93	100,00	89,39	99,87	0,00%	42.750.000	38.928.785

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rata-rata telah mencapai target, kecuali pada tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur sulawesi selatan yang ditargetkan sebesar 78 % yang terealisasi hanya sebesar 77,82%.

Adapun ketidaktercapaian indikator di atas disebabkan karena :

1. Belum adanya penetapan pelaksanaan pilkada gubernur serentak untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2017.
2. Pelaksanaan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan baru ditetapkan pada tahun 2018.

Sedangkan Penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilu kepala Daerah, Pileg dan Pilres disebabkan antara lain:

1. Tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
2. Majunya figur yang bermasalah sehingga masyarakat apatis
3. Masyarakat mulai jenuh dengan pelaksanaan Pemilu.
4. Tidak adanya pigur pimpinan yang pro rakyat.
5. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
6. Tidak adanya undangan dari penyelenggara pemilu.

Selanjutnya penyebab indikator kinerja pembinaan Politik didaerah tidak dicapai disebabkan antara lain :

- a. Kurangnya sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing -masing;
- b. Belum optimalnya kerjasama instansi terkait dalam rangka penyebarluasan wawasan kebangsaan
- c. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dankegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Kepulauan Selayar;

Sedangkan untuk rasio keuangan rata-rata dapat terealisasi setiap tahun kecuali pada tahun 2020 terjadi kebijakan **Refocusing anggaran** untuk memberikan ruang pembiayaan terhadappenanggulangan covid-19 sehingga anggaran yang diberikan berkurang dari anggaran pokok.

Selanjutnya untuk pelaksanaan target Pembangunan Berkelanjutan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak melaksanakan pengukuran mengingat keterbatasan anggaran sehingga target tidak tercapai.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

### **a. Analisis Renstra K/L**

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

### **b. Analisis Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan**

Untuk sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.
- 2) Meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan.
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya Nilai SAKIP
3. Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
4. Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat
5. Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan

6. Terinternalisasikannya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
7. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

Dari sasaran Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran Badan Kesbangpol kabupaten Kepulauan Selayar terdapat sejumlah kesamaan sesuai dengan tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik diantaranya terciptanya kesatuan bangsa di masyarakat baik dari segi politik, beragama dan bermasyarakat sehingga menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram di masyarakat, inilah yang merupakan tujuan kita bersama bahkan bukan hanya untuk badan kesatuan bangsa dan politik saja akan tetapi merupakan tujuan dari berbagai aspek dan sendi kehidupan di negeri ini.

#### **c. Analisis RTRW**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan dimaksudkan untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi, penataan tata ruang dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Penataan ruang harus didukung dengan regulasi yang searah dalam arti tidak bertabrakan antar sektor dan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tsunami.

#### **d. Analisis KLHS**

Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.” Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah “Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan

hidup.” Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesbangpol dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesbangpoldiarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi sebagai upaya mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

1. Beranekaragamnya penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dari segi agama dan suku bangsa jika tidak dibina akan menjadi potensi kelemahan yang dapat menimbulkan konflik SARA dan politik.
2. Globalisasi dan era informasi menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat;
3. posisi Selayar sebagai lalu lintas antara kawasan timur dan kawasan barat memberikan potensi yang tinggi bagi munculnya gangguan stabilitas daerah seperti: terorisme, penyebaran NAPZA dan kriminalitas.

Di samping tantangan yang dihadapi sebagaimana tersebut di atas terdapat pula peluang yang dianggap penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah tepatnya pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain:

1. Perkembangan kehidupan politik di Kabupaten Kepulauan Selayar yang relatif stabil dan dinamis merupakan kontribusi bagi kelangsungan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan pondasi pembangunan daerah serta terjalinnya rasa



persatuan dan kesatuan bangsa, pengayom masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan dari sisi sosial politik, terdapat berbagai ragam kegiatan politik di Kabupaten Kepulauan Selayar terutama dalam rangka pemilihan umum baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati. Secara umum kondisi politik sosial politik di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat dinamis dan berkembang semakin demokratis.

2. Maraknya demokrasi yang semakin lama semakin baik dan dewasa menciptakan situasi politik yang dinamis dan bergairah. Selain Ormas/LSM serta partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar juga tumbuh dan berkembang. Ormas/LSM yang sampai saat ini di Tahun 2021 telah terdata sebanyak 115 (seratus lima belas) Ormas/LSM yang terdaftar.
3. Berkurangnya tindakan kekerasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan meningkatnya upaya penyelesaian pelanggaran pemilu melalui lembaga-lembaga hukum dan lembaga kompeten lainnya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencari kebenaran dan keadilan menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi. Kondisi ini tentu saja akan membuka ruang yang kondusif bagi publik yang akan mengembangkan wahana dan wacana pendidikan politik secara terbuka. Hal ini tentu saja semakin memperkuat posisi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa, Pembinaan Politik dan Kewaspadaan Dini Daerah. Sedangkan secara Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai perumus kebijakan di bidang:

1. Ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokratis, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas, dan ormas asing;
3. Kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dapat diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik Eksternal maupun internal sebagai berikut :

1. Melemahnya semangat kebangsaan dan nasionalisme
2. Ormas, LSM dan Yayasan yang ada belum maksimal menjalankan fungsinya

3. Kurangnya Akses Informasi Dalam Pemberian Data/Informasi Atau Bahan Keterangan Untuk Kepentingan Tugas Pendeteksian Dan Pencegahan Dini Kejadian Di Masyarakat
4. Belum optimalnya proses kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
5. Masih maraknyaperedaran gelap dan penggunaan narkoba di kalangan masyarakat.
6. Belum terpeliharanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Identifikasi permasalahan di atas, selanjutnya dipetakan antara masalah pokok, masalah dan akar masalah pembangunan. Perumusan masalah yang dipilah menjadi tiga kelompok ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Priolitas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Melemahnya semangat kebangsaan dan nasionalisme.	1. Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	1. Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda
		2. Rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar di kalangan Generasi Muda/Pelajar	2. Belum Maksimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar
2.	Ormas, LSM dan Yayasan yang ada belum maksimal menjalankan fungsinya	1. Belum seluruhnya Organisasi Kemasyarakatan mendaftarkan serta melaporkan keberdadaannya ke Badan Kesbangpol	1. Rendahnya pemahaman organisasi kemasyarakatan terhadap aturan tentang Organisasi Kemasyarakatan
3.	Kurangnya Akses Informasi Dalam Pemberian Data/Informasi	1. Belum maksimalnya fungsi Kewaspadaan Dini Daerah	1. Rendahnya pemahaman Kewaspadaan Dini Daerah

	Atau Bahan Keterangan Untuk Kepentingan Tugas Pendeteksian Dan Pencegahan Dini Kejadian Di Masyarakat		
4.	Belum optimalnya proses kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi	Sikap kurang senang atau tidak suka masyarakat akibat pengalaman dari kehidupan berpolitik	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik rakyat untuk membangun kedewasaan prilaku berdemokrasi
5	Masih maraknya peredaran gelap dan penggunaan narkoba di kalangan masyarakat.	Rendahnya pendidikan karakter di kalangan generasi muda dan masyarakat	Belum maksimalnya pembinaan generasi muda dan masyarakat tentang pendidikan karakter
6	Terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama	Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama / penghayat kepercayaan	Belum terpeliharanya kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama dengan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021 – 2026 adalah :

#### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021 adalah **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia“**.

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (tiga) pokok visi yakni **“kabupaten maritim”** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan

khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang serta perdagangan barang, jasa dan industri merupakan perwujudan visi yang hendak dicapai, “dan **kawasan timur Indonesia**” adalah menunjukkan bahwa Selayar berada pada kawasan timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian timur, Maluku dan Maluku Utara.

Selanjutnya program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah yaitu terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

- 1) Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
- 2) Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
- 3) Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
- 4) Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

## **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, yaitu:

- a. Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan Transparan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

- b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan.  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.
- c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.
- d. Mengembangkan Pengelolaan potensi kelautan;  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.
- e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.
- f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Dari ke 6 misi diatas hampir setiap misi ada terdapat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara tidak langsung akan tetapi secara langsung hanya terdapat 2 misi yaitu pada misi 1, dan misi kelima<sup>5</sup> dimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Kepulauan Selayar seperti tercermin dalam tabel berikut:

Tabel 3.2.  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar

Visi adalah Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia				
No,	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.</p> <p>Program</p> <p>a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>a. Kurangnya sumberdaya manusia baik dari sisi jumlah pegawai maupun dari sisi kemampuan pegawai</p> <p>b. Masih kurangnya dukungan anggaran dari APBD Kabupaten dalam menunjang tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik</p> <p>c. Masih sulitnya kordinasi</p>	<p>Kurangnya pemahaman sejumlah Aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik</p>	<p>a. Pengusulan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan</p> <p>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana</p>

2.	<p>Misi 5, Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan</p> <p>Program :</p> <p>a. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>c. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p> <p>d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p> <p>e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>a. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah</p> <p>b. Terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama</p> <p>c. Semakin Meningkatnya tuntutan dan Kritisnya Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Pemerintah.</p> <p>d. Pengaruh Negatif Arus Globalisasi</p> <p>e. Isu kebebasan yang tanpa batas</p> <p>f. Arus informasi yang merugikan citra Indonesia Belum optimalnya pembinaan terhadap generasi muda dan masyarakat terkait narkotika</p>	<p>a. Adanya pemikiran bahwa pendapatnya nyalah yang paling benar</p> <p>b. Kurangnya pemahaman yang menyeluruh dalam beragama</p> <p>c. adanya kesenjangan social antara masyarakat asli dengan masyarakat pendatang</p> <p>d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya lambang dan symbol Negara RI</p> <p>e. Belum adanya tim terpadu Pencegahan, dan Pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika</p>	<p>a. Masih adanya rasa toleransi antar umat beragama</p> <p>b. Berkembang pesatnya lembaga – lembaga sosial Kemasyarakatan /LSM yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi berbangsa dan bernegara</p> <p>c. Masih tingginya masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya</p> <p>d. Masih tingginya nya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat</p> <p>e. Tersedianya perangkat perundang-undangan terkait narkotika</p>
----	---	--	--	--



### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Telaahan Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun Sasaran Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres).
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan.
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.
5. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat.
6. Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan kementerian dalam negeri, serta kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Tersedianya kader aparatur pemerintahan dalam negeri yang professional dan berkualitas.
8. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan jangka menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis kemendagri.

### **3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan**

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai sejauh mana integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karenanya penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam rumusan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program yang harus diselaraskan dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Tujuan

dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman, damai dan demokratis.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Sedangkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat.
2. Meningkatnya indeks demokrasi Indonesia di Sulawesi Selatan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 4 (empat) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ;
- c. Kawasan wisata bahari Takabonerate yang merupakan KSN dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan pengembangan budidaya alternatif Komuditas Kelapa, Jambu mete, Kakao, Kenari dan Vanili. (KSP).

Selanjutnya, Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dikembangkan harus mencerminkan dukungan

terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan di wilayah ini, antara lain:

- a. pengembangan potensi kelautan/maritim,
- b. pengembangan potensi perikanan,
- c. pengembangan potensi agroindustri (tanaman pangan dan perkebunan),
- d. pengembangan industri hilir,
- e. pengembangan kegiatan pariwisata.

Pengaturan tata ruang sesuai dengan peruntukan dimaksudkan untuk mengatasi krisis tata ruang yang terjadi, penataan tata ruang dalam suatu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Penataan ruang harus didukung dengan regulasi yang searah dalam arti tidak bertabrakan antar sektor dan memperhatikan aspek keberlanjutan, daya dukung lingkungan dan kerentanan wilayah terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tsunami.

Pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antar daerah.

Selanjutnya pemanfaatan potensi dan peluang keunggulan daerah, keunggulan lokal dalam rangka mendukung daya saing nasional.

#### **3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitikserta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat.

Memperhatikan situasi yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dikemukakan

beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu :

- 1) Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun. Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari masih adanya permasalahan sosial ditengah masyarakat.
- 2) Adanya ketimpangan antara masyarakat lokal dan masyarakat dari luar daerah dalam hal pengeksploasian dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
- 3) Potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat. Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta arus globalisasi khususnya di bidang teknologi, informasi, budaya, dan ekonomi memunculkan eksese-eksese negatif dengan munculnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan berbagai kejahatan.

Tantangan terberat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup adalah kemungkinan terjadinya 3 (tiga) ancaman, yakni : krisis pangan, krisis air, dan krisis energy yang dapat mengakibatkan ketidakkondusifan daerah terhadap gejaolak yang terjadi dalam masyarakat . Oleh karena itu perlu upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam daratan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan.

Tantangan yang rill di daerah adalah perusakan hutan dan berbagai bentuk alih fungsi kawasan hutan untuk berbagai kepentingan sampai pada taraf yang membahayakan, serta adanya degradasi kawasan hutan dan lahan budidaya yang mengakibatkan perbedaan debit air sungai pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup besar.

Tantangan terbesar lain adalah bagaimana mengarahkan akses kegiatan ekonomi masyarakat ke hutan konservasi dan hutan lindung agar menjadi tumbuh dan lestari. Kondisi hidrologis yang terus memburuk memberikan ancaman terjadinya kekurangan air yang serius pada musim kemarau dan menyebabkan banjir pada musim hujan serta kecenderungan pemanfaatan air tanah tanpa memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan yang berakibat pada menurunnya ketahanan air tanah.

Pada sisi lain pengembangan industri dapat mengakibatkan penurunan kualitas air di perairan umum dan pencemaran perairan di wilayah laut. Proses pemanasan global dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap aktivitas dan kehidupan manusia serta kelestarian plasma nutfah lokal.

Selain itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang secara optimal sehingga belum dapat menghasilkan nilai tambah sebagai alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati. Adanya ancaman global diberlakukannya ekolabel bagi produk-produk primer unggulan yang berbasis sumberdaya lahan.

### **3.5. Penentuan Isu – isu Strategis**

#### **3.5.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Dengan Pertimbangan, peran dan Tanggung Jawab Pemerintah, maka telah ditetapkan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengedepankan Profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan Ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Tujuan dan sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa Politik yang selanjutnya disingkat -Badan Kesbangpol- tetap sebagai

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Bupati Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sampai dengan diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum.

Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sumber daya aparatur Perangkat Daerah
- 2) Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam partisipasi politik.
- 3) Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- 4) Peningkatan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya untuk menentukan isu strategis Badan Kesbangpol tersebut dilakukan skoring, yaitu :

Table 3.3.  
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategi

No.	Kriteria	bobot
(1)	(2)	(3)
1	Peningkatan sumber daya aparatur Perangkat Daerah	23
2	Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam partisipasi politik	27
3	Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	20
4	Peningkatan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	30
	Total	100

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan Merupakan Sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) Tahun.

##### **1.1.1. Tujuan**

Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan stabilitas daerah dalam kehidupan masyarakat.

##### **1.1.2. Sasaran**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Nilai SAKIP
2. Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat
4. Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
5. Terinternalisasikannya ketahanan ideology, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
6. Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

Sedangkan untuk Indikator Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari:

1. Nilai SAKIP OPD
2. Laporan Keuangan OPD
3. Cakupan Pelaksanaan Pembinaan karakter



4. Tingkat Partisipasi politik
5. Prosentase ORMAS yang dibina
6. Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat
7. Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikalisme dan konflik sosial

Berdasarkan uraian diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten kepulauan Selayar menetapkan Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah (T1)	Meningkatnya Nilai SAKIP (S1)	1	Nilai SAKIP OPD	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	1	Laporan Keuangan OPD	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Meningkatkan stabilitas daerah dalam kehidupan masyarakat (T2)	Meningkatnya pembinaan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat (S3)	1	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,026	0,026	0,026	0,01	0,026
		Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan(S4)	1	Tingkat Partisipasi politik	-		83%		
			2	Prosentase ORMAS yang dibina	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36

		Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama (S5)	1	Tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik (S6)	1	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikalism edan konflik sosial	54,54%	63,63%	72,72%	81,81%	90,90%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik.

Upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik menetapkan strategi yang di arahkan pada:

1. Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi
2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Menguatkan dan mengembangkan kerukunan kualitas kehidupan beragama dalam kebhinnekaan dan rasa keadilan masyarakat
5. Meningkatkan peran Forum kerukunan umat beragama

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik

Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik ini untuk lebih mendorong dan menfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang diarahkan pada :

1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan perangkat daerah
4. Penciptaan kondisi yang kondusif dan penguatan kebhinnekaan dan rasa keadilan masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan beragama
5. Peningkatan koordinasi dengan forum kerukunan umat beragama

Selanjutnya Potensi, kelemahan, Peluang dan Kendala yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik yakni :

### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik adalah Sebagai Berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- f. Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020
- g. Dukungan Dana yang memadai
- h. Jumlah Aparat yang cukup
- i. Disiplin dan Komitmen aparat dalam Pelaksanaan Tugas
- j. Dukungan masyarakat terhadap kelembagaan BadanKesatuan Bangsa, dan Politik
- k. Tersedianya Program kerja
- l. Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas
- m. Political Will / Kebijaksanaan Bupati Kepulauan Selayar dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- n. Pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- o. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah
- p. Kerjasama dan semangat kerja staf yang tinggi

## **2. Kelemahan (Weaknes)**

- a. Sumber Daya Manusia Aparatur dan Masyarakat yang relative rendah
- b. Tingkat Kesadaran Masyarakat masih Rendah
- c. Tingkat koordinasi masih Rendah
- d. Disiplin Pegawai Masih rendah
- e. Kurangnya Dukungan dan Kerjasama dari Instansi terkait
- f. System informasi manajemen belum aktif
- g. Dana Operasional yang terbatas
- h. Sarana dan prasarana belum memadai
- i. Jumlah aparatur dibanding dengan beban tugas masih kurang

## **3. Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya seperangkat hukum yang mendukung kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik.
- b. Perkembangan Teknologi informasi yang sangat pesat dan canggih yang dapat mendukung peningkatan kualitas dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.
- c. Berkembang pesatnya lembaga – lembaga sosial Kemasyarakatan /LSM yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi berbangsa dan bernegara.

## **4. Ancaman (Threat)**

- a. Semakin Meningkatnya tuntutan dan Kritisnya Masyarakat terhadap Peningkatan Pelayanan Pemerintah.
- b. Memudarnya ideologi dan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda terutama di kalangan pelajar
- c. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan politik dan etika politik yang tentunya dapat mempengaruhi stabilitas politik di Kabupaten Kepulauan Selayar
- d. Pengaruh Negatif Arus Globalisasi
- e. Isu kebebasan yang tanpa batas
- f. Isu Hak azasi Manusia yang tidak proporsional
- g. Arus informasi yang merugikan citra indonesia

**Tabel 5.1.**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**

<b>VISI: Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia</b>			
<b>MISI 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah (T1)	Meningkatnya Nilai SAKIP (S1)	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah (S2)	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan tata tertib administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
<b>MISI 5: Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan</b>			
Meningkatkan stabilitas daerah dalam kehidupan masyarakat (T2)	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat (S3)	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan masyarakat dalam menyikapi perbedaan.	Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter masyarakat yang menopang kokohnya integrasi nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibidang politik
	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan (S4)	Meningkatkan pemahaman politik masyarakat	Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah

	Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama (S5)	Memantapkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama sebagai kekuatan bangsa	Peningkatan penyadaran masyarakat dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik (S6)	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pluralitas bangsa (multikulturisme),	Peningkatan peran Forum Kewaspadaan dini daerah, FPK, FKUB dan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat serta Tim terpadu penanganan konflik sosial melalui Pusat Komunikasi informasi (Puskominfo)



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 s/d 2021 mengacu pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih.

Selanjutnya Program dijabarkan menjadi kegiatan operasional. Kegiatan tersebut merupakan penjabaran kebijakan yang telah dibuat, sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan yang akan diwujudkan sampai dengan akhirtahun 2021 setelah adanya permendagri 90 tahun 2019 dan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020 hanya melaksanakan 6 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
    - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
    - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
    - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
    - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
  - c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - f. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - g. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - d. Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - h. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
  - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebelier
  - d. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

- Sub Kegiatan Pembinaan Pembauran Bangsa bagi generasi muda / pramuka
- Sub Kegiatan Pemantapan Kesadaran Bela Negara
- Sub Kegiatan Pendidikan Wawasan dan Karakter Kebangsaan bagi generasi muda
- Sub Kegiatan Sosialisasi empat pilar kebangsaan
- Sub Kegiatan Workshop Pemantapan Ketahanan nasional bagi generasi muda
- Sub Kegiatan Dialog Publik Wawasan Kebangsaan
- Sub Kegiatan Dialog Publik dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila
- Sub Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pancasila
- Sub Kegiatan Sarasehan Membangun kebersamaan lintas etnis
- Sub Kegiatan Pembentukan Kader Teritorial Desa untuk Pemasarakatan Nilai – Nilai Pancasila
- Sub Kegiatan Pembumian Nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
- Sub Kegiatan Forum pembauran Kebangsaan (FPK)
- Sub Kegiatan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
- Sub Kegiatan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
- Sub Kegiatan Peringatan Hari Bela Negara
- Sub Kegiatan Peringatan Hari Lahir Pancasila
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;

- b. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
  - f. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
    - Sub Kegiatan Verifikasi penyaluran bantuan keuangan Kepada partai politik;
    - Sub Kegiatan Bimtek Pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik

- Sub Kegiatan Sarasehan peningkatan wawasan politik perempuan
  - Sub Kegiatan Pendidikan politik bagi Partai Politik dan Masyarakat
  - Sub Kegiatan Pendidikan politik bagi pelajar
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Undang - Undang Bidang Politik dan Kemasyarakatan
  - Sub Kegiatan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik Daerah
  - Sub Kegiatan Pelatihan Komunikasi Politik
  - Sub Kegiatan Sarasehan Demokrasi
  - Sub Kegiatan Desk Pemilihan Umum
  - Sub Kegiatan Bantuan Hibah Kepada KPUD
  - Sub Kegiatan Bantuan Hibah Kepada Bawaslu
  - Sub Kegiatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
  - Sub Kegiatan Forum Komunikasi Sosial Politik
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan politik
- a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
  - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
    - Sub Kegiatan Verifikasi Orkemas
    - Sub Kegiatan Forum Silaturahmi Ormas / LSM
    - Sub Kegiatan Pembinaan Ormas/LSM dalam bidang kesbangpol
    - Sub Kegiatan Pendataan dan pendaftaran Ormas
    - Sub Kegiatan Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;

- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;
  - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- Sub Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan dan
  - Sub Kegiatan Operasional Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - SubKegiatan Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
  - Sub Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Narkoba;
  - Sub Kegiatan Pemetaan Wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika
  - Sub Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
  - Sub Kegiatan Workshop dan temu wicara tokoh umat beragama
  - Sub Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan
  - Sub Kegiatan Pembinaan Karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa
  - Sub Kegiatan Bantuan Hibah kepada Badan Narkotika Nasional



- a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah;
  - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social;
- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial;
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) bidang sosial kemasyarakatan Bakesbangpol
    - Sub Kegiatan Deteksi Dini Potensi Konflik bagi aparat Pemerintah
    - Sub Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing (POA)
    - Sub Kegiatan Pokja Tim Terpadu Penanganan Konflik

- Sub Kegiatan Pelatihan Penanganan Konflik Sosial
- Sub Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Aksi Radikalisme/Terrorisme
- Sub Kegiatan Workshop Pencegahan Radikalisme / Terrorisme
- Sub Kegiatan Sosialisasi / pembekalan dasar – dasar intelijen bagi anggota Puskominfo Bakesbangpol
- Sub Kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
- Sub Kegiatan Pencegahan tindak Kenakalan Remaja
- Sub Kegiatan Penyuluhan Kewaspadaan Nasional
- Sub Kegiatan Bantuan Hibah Kepada Polres
- Sub Kegiatan Bantuan Hibah Kepada Kodim
- Sub Kegiatan Bantuan Hibah Kepada Kantor Imigrasi
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik diDaerah;
  - b. Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang KewaspadaanDini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan OrangAsing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
  - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;

- e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah;
- f. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

**TABEL 6.1 ( T-C.27 )**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**TAHUN 2022- 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah (T1)	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Kinerja (%)	50,91	63,03	2.875.093.333	70,26	2.914.453.363	70,53	2.987.402.130	71,51	3.059.069.908	72,31	3.132.059.316	72,31	14.968.078.052	Badan Kesbangpol	Benteng
				Persentase Capaian kinerja Keuangan (%)	79,35	83,00	2.875.093.333	85,00	2.914.453.363	88	2.987.402.130	91	3.059.069.908	95	3.132.059.316	95	14.968.078.052	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Meningkatnya Nilai SAKIP (S1)</b>	<b>01.2.01.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu</b>	100%	100%	33.000.000	100%	36.500.000	100%	36.500.000	100%	40.000.000	100%	43.500.000	100%	189.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.01.01</b>	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.500.000	5 Dokumen	18.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.01.02</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	5 Dokumen	28.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.01.03</b>	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	5 Dokumen	28.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	5 Dokumen	28.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.500.000	5 Dokumen	28.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	5 Laporan	28.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	5.500.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.500.000	5 Laporan	28.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)		01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	1.888.600.000	100%	1.888.600.000	100%	1.888.600.000	100%	1.889.100.000	100%	1.889.600.000	100%	9.444.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	1.876.600.000	16 orang	1.876.600.000	16 orang	1.876.600.000	16 orang	1.876.600.000	16 orang	1.876.600.000	16 orang	9.383.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	13.000.000	5 Laporan	61.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, / Triwulan / semesteran dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	Badan Kesbangpol	Benteng
	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Penataan barang milik daerah yang tertib, teratur dan efektif	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.500.000	100%	25.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng	
		01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.500.000	20 Laporan	25.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		<b>01.2.03.06</b>	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penataan barang milik SKPD	1 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0 laporan	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
	<b>Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)</b>	<b>01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tingkat kepuasan Layanan administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>64.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>87.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>92.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>304.500.000</b>			Badan Kesbangpol	Benteng	
		<b>01.2.05.01</b>	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit sarana dan prasarana disiplin pegawai	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.05.02</b>	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.05.05</b>	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	2 orang	20.000.000	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	4 orang	45.000.000	5 orang	47.500.000	19 orang	192.500.000	Badan Kesbangpol	Dalam dan luar daerah
		01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan	0 orang	0	0	0	0	2 orang	24.500.000	4 orang	42.500.000	4 orang	45.000.000	10 orang	112.000.000	Badan Kesbangpol	Dalam dan luar daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	391.000.000	100%	404.100.000	100%	442.000.000	100%	471.000.000	100%	498.500.000	100%	2.206.600.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	1 paket	1 paket	6.000.000	1 paket	6.500.000	1 paket	7.000.000	1 paket	7.500.000	1 paket	8.000.000	5 paket	35.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000	2 paket	40.000.000	2 paket	45.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	55.000.000	9 paket	220.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 paket	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	30.000.000	10 paket	150.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.500.000	60 dokumen	75.500.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	12.600.000	12 laporan	15.000.000	12 laporan	18.500.000	12 laporan	20.000.000	60 laporan	76.100.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 laporan	300.000.000	12 laporan	300.000.000	12 laporan	330.000.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	370.000.000	60 laporan	1.650.000.000	Badan Kesbangpol	Dalam dan luar daerah
		01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	<b>Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)</b>	<b>01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Prosentase barang milik SKPD yang menunjang pelaksanaan pemerintahan	100%	100%	12.572.533	100%	13.520.718	100%	15.180.322	100%	15.025.330	100%	50.873.122	100%	107.172.027	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.07.01</b>	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.07.02</b>	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang disediakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.07.05</b>	Sub Kegiatan Pengadaan Mebelier	Jumlah paket Mebelier yang disediakan	1 unit	1 unit	12.572.533	1 unit	13.520.718	1 unit	15.180.322	1 unit	15.025.330	1 unit	15.873.122	5 unit	72.172.027	Badan Kesbangpol	Benteng
		<b>01.2.07.06</b>	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	NA	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	NA	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Badan Kesbangpol	Benteng
	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	386.924.800	100%	388.548.490	100%	391.937.653	100%	392.241.193	100%	392.301.309	100%	1.951.953.445	Badan Kesbangpol	Benteng
		01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	65.623.690	12 Laporan	66.010.690	12 Laporan	66.390.230	12 Laporan	66.450.346	12 Laporan	329.474.956	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	321.924.800	12 laporan	322.924.800	12 laporan	325.926.963	12 laporan	325.850.963	12 laporan	325.850.963	60 laporan	1.622.478.489	Badan Kesbang pol	Benteng
	Meningkatnya tata tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah (S2)	01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	137.996.000	100%	138.184.155	100%	143.684.155	100%	159.203.385	100%	159.284.885	100%	738.352.580	Badan Kesbang pol	Benteng
		01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 unit	18 unit	91.996.000	18 unit	92.184.155	18 unit	92.184.155	18 unit	102.203.385	20 unit	102.284.885	92 unit	480.852.580	Badan Kesbang pol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	3 unit	3 unit	6.000.000	3 unit	6.000.000	3 unit	6.500.000	3 unit	7.000.000	3 unit	7.000.000	15 unit	32.500.000	Badan Kesbang pol	Benteng
		01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya dipelihara dan direhabilitasi	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Badan Kesbang pol	Benteng
		01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	1 unit	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	225.000.000	Badan Kesbang pol	Benteng



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatkan stabilitas daerah dalam kehidupan masyarakat (T2)	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat (S3)	8.01.02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>CAKUPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KARAKTER</b>	0,015	0,026	79.011.333	0,026	80.092.998	0,026	82.097.726	0,01	84.067.250	0,026	86.073.095	0,130	411.342.402	Badan Kesbang pol	Benteng	
		8.01.02.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Yang dirumuskan	NA	3	79.011.333	3	80.092.998	3	82.097.726	3	84.067.250	3	86.073.095	15	411.342.402	Badan Kesbang pol	Benteng	
			Jumlah Generasi Muda yang mengikuti Pembinaan Pembauran Bangsa	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbang pol	Benteng
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pemantapan Kesadaran Bela Negara	290 orang	0	0	50 orang	25.000.000	0	0	50 orang	27.446.990	0	0	100 orang	52.446.990	Badan Kesbang pol	Benteng		
			Jumlah Generasi Muda yang mengikuti Pendidikan Wawasan dan Karakter Kebangsaan	50 orang	50 orang	25.000.000	0	0	50 orang	26.525.129	0	0	50 orang	28.145.232	50 orang	79.670.361	Badan Kesbang pol	Benteng		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-2 2022		Tahun-3 2023		Tahun-4 2024		Tahun-5 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi empat pilar kebangsaan	50 orang	50 orang	29.011.333	50 orang	30.092.998	50 orang	30.572.597	50 orang	30.572.597	50 orang	30.572.597	50 orang	30.572.597	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah generasi muda yang mengikuti Workshop Pemantapan Ketahanan nasional	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Dialog Publik Wawasan Kebangsaan	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Dialog Publik revitalisasi dan aktualisasi nilai - nilai Pancasila	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Lomba Cerdas Cermat Pancasila	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Sarasehan Membangun kebersamaan lintas etnis	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Prosentase desa yang telah membentuk Kader Teritorial Desa untuk Pemasarakatan Nilai – Nilai Pancasila	NA	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti pemahaman nilai-nilai Pancasila	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Dokumen Forum Pembauran Kebangsaan	1 Doumen	1 Doumen	25.000.000	1 Doumen	25.000.000	1 Doumen	25.000.000	1 Doumen	26.047.663	1 Doumen	27.355.266	5 Doumen	128.402.929	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Laporan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Laporan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Laporan Peringatan Hari Bela Negara	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Laporan Peringatan Hari Lahir Pancasila	1 laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	Badan Kesbang pol	Benteng
		8.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	Badan Kesbang pol	Benteng
		8.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	NA	50 orang	29.011.333	50 orang	30.092.998	50 orang	30.572.597	50 orang	30.572.597	50 orang	30.572.597	250 orang	150.822.122	Badan Kesbang pol	Benteng	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	61 orang	50.000.000	61 orang	50.000.000	61 orang	51.525.129	61 orang	53.494.653	61 orang	55.500.498	305 orang	260.520.280	Badan Kesbangpol	Benteng
		8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		8.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	NA	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0	0 keluarga	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-2 2022		Tahun-3 2023		Tahun-4 2024		Tahun-5 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan (S4)	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Partai Politik dan masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Politik	100%	100%	712.423.137	100%	1.322.176.210	100%	36.955.270.280	100%	1.387.783.214	100%	1.420.895.722	100%	41.798.548.563	Badan Kesbang pol	Benteng
		8.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	2 Dokumen	2 Dokumen	712.423.137	2 Dokumen	1.322.176.210	2 Dokumen	36.955.270.280	2 Dokumen	1.387.783.214	2 Dokumen	1.420.895.722	10 Dokumen	41.798.548.563	Badan Kesbang pol	Benteng
				Jumlah Dokumen verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	1 Dokumen	1 Dokumen	34.011.333	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19.011.333	1 Dokumen	51.011.333	1 Dokumen	51.011.333	4 Dokumen	155.045.332	Badan Kesbang pol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	30 orang	31.378.079	30 orang	31.378.079	60 orang	62.756.158	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Peserta yang mengikuti Sarasehan peningkatan wawasan politik perempuan	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	200 orang	300.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng	
				Jumlah pelajar yang mengikuti Pendidikan politik	NA	0 orang	0	0 orang	0	30 orang	24.000.000	30 orang	34.000.000	30 orang	34.000.000	90 orang	92.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang - Undang Bidang Politik dan Kemasyarakatan	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik	1 Dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 Dokumen	27.141.305	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	27.141.305	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Komunikasi Politik	NA	20 orang	20.000.000	0 orang	0	40 orang	30.705.838	150 orang	117.981.998	150 orang	117.981.998	360 orang	286.669.834	Badan Kesbangpol	Benteng
				Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan politik	NA	1 Laporan	5.000.000	0 laporan	0	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	455.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Laporan Desk Pemilihan Umum	3 laporan	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	406.000.000	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	406.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Sarasehan Demokrasi	NA	0	0	0	0	60 orang	45.000.000	0	0	0	0	60 orang	45.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah dokumen bantuan hibah kepada KPUD	NA	0 dokumen	0	1 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	23.400.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	24.100.000		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah dokumen bantuan hibah kepada Bawaslu	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 Dokumen	8.200.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	8.200.000.000	Badan Kesbang pol	Benteng
				Jumlah dokumen bantuan hibah kepada Polres	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.000.000.000	Badan Kesbang pol	Benteng
				Jumlah dokumen bantuan hibah kepada Kodim	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.000.000.000		
				Jumlah Dokumen Pokja Indeks Demokrasi Indonesia	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	233.112.508	3 Dokumen	433.112.508	Badan Kesbang pol	Benteng
				Jumlah Partai Politik yang diberikan bantuan keuangan	9 partai politik	9 partai politik	653.411.804	9 partai politik	622.176.210	9 partai politik	653.411.804	9 partai politik	653.411.804	9 partai politik	653.411.804	9 partai politik	3.235.823.426	Badan Kesbang pol	Benteng
		8.01.03. 2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Kesbang pol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		8.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	Badan Kesbang pol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		<b>8.01.03.2.01.03</b>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah;	NA	18 orang	707.423.137	18 orang	622.176.210	18 orang	799.270.280	18 orang	1.037.783.214	18 orang	1.037.783.214	90 orang	4.204.436.055	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Poilitik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	NA	0 orang	0	7 orang	700.000.000	55 orang	36.006.000.000	7 orang	200.000.000	7 orang	233.112.508	76 orang	37.139.112.508	Badan Kesbang pol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-2 2022		Tahun-3 2023		Tahun-4 2024		Tahun-5 2025		Tahun-5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	NA	1 laporan	5.000.000			1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	4 laporan	455.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatnya pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan (S4)	8.01.04	8.01.04.2.01	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Dibina	100	100	29.011.333	100	29.408.498	100	30.144.593	100	30.867.762	100	31.604.266	100	151.036.452	Badan Kesbang pol	Benting		
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun	NA	1 Dokumen	29.011.333	1 Dokumen	29.408.498	1 Dokumen	30.144.593	1 Dokumen	30.867.762	1 Dokumen	31.604.266	5 Dokumen	151.036.452				
				Prosentase Ormas/LSM yang diverifikasi	100%	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0		
				Jumlah Laporan Forum Silaturahmi Ormas / LSM	NA	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0		
				Prosentase Ormas / LSM yang dibina	20 Ormas /LSM	20 Ormas /LSM	29.011.333	20 Ormas /LSM	29.408.498	20 Ormas /LSM	30.144.593	20 Ormas /LSM	30.867.762	20 Ormas /LSM	31.604.266	100 Ormas /LSM	151.036.452	Badan Kesbang pol	Benting		
	Prosentase Ormas / LSM yang didata dan didaftar	54%	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	Badan Kesbang pol	Benting		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen bantuan hibah kepada Ormas	NA	0 ormas	0	0 ormas	0	0 ormas	0	0 ormas	0	0 ormas	0	0 ormas	0	Badan Kesbang pol	Benteng
		8.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Kesbang pol	Benteng
		8.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	Badan Kesbang pol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		<b>8.01.04.2.01.03</b>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	20 orang	29.011.333	20 orang	29.408.498	20 orang	30.144.593	20 orang	30.867.762	20 orang	31.604.266	100 orang	151.036.452	Badan Kesbang pol	Benteng
		<b>8.01.04.2.01.04</b>	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	Badan Kesbang pol	Benteng



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		8.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	Badan Kesbangpol	Benteng
	Terinternalisasikannya ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama (S5)	8.01.05,	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Prosentase kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang dirumuskan	NA	100	269.011.333	100	272.694.098	100	279.519.631	100	286.225.307	100	293.054.643	100	1.400.505.012	Badan Kesbangpol	Benteng	
		8.01.05.2.01.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; yang Disusun	NA	2 Dokumen	269.011.333	2 Dokumen	272.694.098	1 Dokumen	279.519.631	1 Dokumen	286.225.307	1 Dokumen	293.054.643	7 Dokumen	1.400.505.012	Badan Kesbangpol	Benteng	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen Naskah Akademik dan Ranperda yang dihasilkan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Dokumen Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	400.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Wilayah yang dibentuk	NA	6 Kec.	30.000.000	5 kec.	33.367.101							11 kecamatan	63.367.101	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Narkotika	NA	65 orang	50.000.000	65 orang	50.000.000	65 orang	50.000.000	65 orang	50.000.000	65 orang	50.000.000	325 orang	250.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Prosentase Wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yang terpetakan	NA	88 Desa dan Kelurahan	40.000.000	88 Desa dan Kelurahan	40.000.000	88 Desa dan Kelurahan	40.000.000	88 Desa dan Kelurahan	40.000.000	88 Desa dan Kelurahan	40.000.000	88 Desa dan Kelurahan	200.000.000	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah Orang yang mengikuti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	17 orang	17 orang	39.011.333	17 orang	39.326.997	17 orang	39.326.997	17 orang	39.326.997	17 orang	39.326.997	17 orang	196.319.321	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah tokoh agama yang mengikuti Workshop dan temu wicara						65 orang	40.192.634	65 orang	43.331.311	65 orang	47.249.884	195 orang	130.773.829	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah orang yang mengikuti koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan	9 orang	9 orang	30.000.000	9 orang	30.000.000	9 orang	30.000.000	9 orang	33.566.999	9 orang	36.477.762	9 orang	160.044.761	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		8.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng
		8.01.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang disusun	NA	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	Badan Kesbangpol	Benteng

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang melaksanakan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	NA	150 orang	200.000.000	150	203.367.101	150	210.192.634	150	213.331.311	150	217.249.884	750	1.044.140.930	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
		8.01.05.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	NA	26 orang	69.011.333	26 orang	69.326.997	26 orang	69.326.997	26 orang	72.893.996	26 orang	75.804.759	130 orang	356.364.082	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan penanganan konflik (S6)	8.01.05.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	NA	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	Badan Kesbangpol	Benteng
8.01.06		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme / radikalismedan konflik sosial	NA	100	74.011.333	100	75.024.548	100	76.902.413	100	78.747,301	100	80.626.212	100	80.626.212	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar	
8.01.06.2.01.		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	NA	2 Dokumen	74.011.333	2 Dokumen	75.024.548	2 Dokumen	76.902.413	2 Dokumen	78.747,301	2 Dokumen	80.626.212	10 Dokumen	80.626.212	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah orang yang mengikuti Forum Kewaspadaan Dini Daerah	NA	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	20.000.000	20 orang	21.706.219	20 orang	22.206.219	100 orang	103.912.438	Badan Kesbangpol	Benteng
				Jumlah orang yang mengikuti Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominf o)	NA	45 orang	34.011.333	45 orang	35.024.548	45 orang	35.473.797	45 orang	35.473.797	45 orang	35.473.797	225 orang	175.457.272	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah Laporan Khusus Pemantauan Kegiatan Orang Asing (POA)	1 laporan	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	21.428.616	1 laporan	21.567.285	1 laporan	22.946.196	5 laporan	105.942.097	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah Dokumen Pemetaan Konflik Wilayah	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				Jumlah peserta Pelatihan Penanganan Konflik Sosial	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah peserta Penyuluhan Pencegahan Bahaya Aksi Radikalisme /Terorisme	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah peserta Workshop Pencegahan Radikalisme / Terorisme	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah peserta Sosialisasi / pembekalan dasar – dasar intelijen	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Jumlah Dokumen forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah peserta Pencegahan tindakan Kenakalan Remaja	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah peserta Penyuluhan Kewaspadaan Nasional	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar
				Jumlah laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol	Kab, Kep, Selayar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		8.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen program kerjai di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	Badan Kesbang pol	Benting
		8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	Badan Kesbang pol	Benting

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		<b>8.01.06.2.01.03</b>	Sub Kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	NA	45 orang	20.000.000	45 orang	20.000.000	45 orang	20.000.000	45 orang	21.706.219	45 orang	22.206.219	225 orang	103.912.438	Badan Kesbang pol	Kab, Kep, Selay ar
		<b>8.01.06.2.01.04</b>	Sub Kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	NA	20 orang	34.011.333	20 orang	35.024.548	20 orang	35.473.797	20 orang	35.473.797	20 orang	35.473.797	100 orang	175.457.272	Badan Kesbang pol	Kab, Kep, Selay ar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan serta Sub Kegiatan (Income)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -2 2022		Tahun -3 2023		Tahun -4 2024		Tahun -5 2025		Tahun -5 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD 2027			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		8.01.06.2.01.05	Sub Kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	NA	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	21.428.616	1 laporan	21.567.285	1 laporan	22.946.196	5 laporan	105.942.097	Badan Kesbang pol	Kab, Kep, Selayar
		8.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	NA	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	Badan Kesbang pol	Kab, Kep, Selayar
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>							<b>4.038.561.804</b>		<b>4.693.849.715</b>		<b>40.411.336.773</b>		<b>4.926.760.743</b>		<b>5.044.313.254</b>		<b>5.044.313.254</b>		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, indikator kinerja perangkat daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2016-2021 yaitu **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia“**. Pencapaian visi dan misi dimaksud dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan, yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, dengan melibatkan seluruh komponen dan Sumber Daya yang ada sebagai komitmen dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik dengan mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Secara langsung indikator ini juga merupakan target yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun ke depan, dan indikator itu adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.1.**

**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan Karakter	0,015	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
2.	Persentase Partai Politik dan masyarakat yang Mengikuti Pendidikan Politik	100	100	100	100	100	100	100
3.	Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36
4.	Prosentase Kebijakan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan agama yang dirumuskan	NA	100	100	100	100	100	100
5.	Prosentase Wilayah yang dibina kewaspadaannya terhadap bahaya terorisme/radikalisme dan konflik sosial	NA	54,54	63,63	72,72	81,81	90,90	100
6.	Indeks Lembaga Demokrasi	NA	70	70	70	70	70	70
7.	Indeks Kebebasan Sipil	NA	65	65	65	65	65	65
8.	Indeks Hak-Hak Sipil	NA	54	54	54	54	54	54

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra yang disusun ini merupakan Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi panduan kerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun ke depan yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dalam mendukung pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar terutama dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan sehingga perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bakesbangpol tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Bakesbangpol,

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayartahun 2021-2026.

3. Indikator Renstra Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar sesuai dengan tupoksi Bakesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sementara itu amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68Tahun 2017, pada setiap tahun anggaran selama periode tahun 2021-2026, Kepala Badan Kesbangpol bersama Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol tahun 2021-2026, dan selanjutnya kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota kepada Bupati / Walikota melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, 24 September 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,  
DAN POLITIK  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR**

**INCE RAHIM, S.Pd., M.H.**

**Pangkat : Pembina Tk I**

**N I P : 19630515 198703 1 022**